

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sumatera Barat adalah provinsi yang memegang paham *matrilineal*, sehingga perempuan diletakkan pada posisi yang istimewa. Hal itu disebabkan karena perempuan Minang telah diajarkan tentang etika dan kepribadian dari usia dini. Perempuan sangatlah dihormati di suatu kaum, sehingga perempuan harus memiliki budi pekerti dan kepribadian yang tinggi. Untuk menjaga keistimewaan tersebut, adat Minangkabau menetapkan suatu aturan atau pendidikan kepada perempuan agar ia dapat menjaga keistimewaannya itu. Salah satu aturannya adalah *sumbang duo baleh*. *Sumbang duo baleh* merupakan salah satu budaya masyarakat Minangkabau, di dalamnya termuat dua belas ketentuan dan larangan yang wajib ditaati oleh setiap perempuan Minang.

Iskandar (2014) pernah melakukan penelitian tentang konsep *sumbang duo baleh* ini dalam tinjauan psikologi dengan judul "Konsep *Sumbang Duo Baleh* dalam Tinjauan Psikologi". Dijelaskan dalam jurnal bahwa ketika perempuan Minangkabau tidak mampu menempatkan perannya sebagai wanita Minangkabau, ia dikatakan melanggar norma atau aturan yang ada dalam budaya Minangkabau. Hal itu dikatakan dalam bunyi pepatah Minang *bundo kanduang* di Minangkabau, *pasak kunci malu jo sopan, paham nan indak buliah tajua, budi nan indak buliah tagadai*. Bagi perempuan Minangkabau malu dan sopan merupakan pedoman dan kunci dalam kehidupan, di mana mereka tidak boleh menjual paham dan tidak boleh menggadaikan akal budi mereka. Pepatah tersebut mengatakan bahwa, malu

dan sopan merupakan pedoman kehidupan perempuan, sehingga untuk mewujudkannya, seorang perempuan harus menjauhi hal-hal yang dilarang seperti yang berkaitan dengan *sumbang duo baleh* tersebut.

Dengan adanya fenomena-fenomena tersebut, lebih lanjut Iskandar (2014) dengan judul jurnal ”Konsep *Sumbang Duo Baleh* dalam Tinjauan Psikologi.” menegaskan bahwa, adanya konsep *sumbang duo baleh* sebagai aturan untuk menjaga perempuan Minangkabau agar tetap sebagai perempuan yang terhormat dipandang adat, serta dapat menjaga keistimewaan yang diberikan kepada perempuan Minangkabau tersebut”. Penelitian yang lain tentang perilaku perempuan Minang yang ada dalam konsep *sumbang duo baleh* juga dilakukan oleh Wulandari (2015) yang diterbitkan dalam penelitian Humaniora dengan judul “Perempuan Minang dalam *Kaba Cindua mato*“ mengatakan bahwa seorang perempuan Minang zaman dahulu identik dengan ketaatan pada adat dan memahami kedudukannya sebagai perempuan Minang.

Selanjutnya, Islami (2016) juga melakukan penelitian tentang *sumbang duo baleh* dengan judul “Internalisasi Nilai-Nilai Karakter dalam Petuah *Sumbang Duo Baleh* bagi Mahasiswa Asal Minangkabau di Kota Purwokerto” mengatakan bahwa di masa kini, penerapan *sumbang duo baleh* sudah mulai memudar. Hal itu disebabkan karena adanya asimilasi dengan suku lain, kemajuan teknologi, konsep modernitas yang kurangnya kemampuan menyaring budaya baru dengan selektif. Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Erianjoni (2011) dalam jurnal dengan judul “ Pergeseran Citra Wanita Minangkabau dari Konsepsi Ideal-Tradisional ke Realitas”, menjelaskan bahwa citra wanita sekarang masih berupa

transisi tahap awal dari proses perubahan yang masih akan terus berlanjut terus. Sebagian besar dari wanita sekarang masih merujuk kepada dunia lama mengenai apa saja yang mau dikerjakannya, tetapi mereka sendiri tidak bisa kembali ke dunia lama itu.

Penelitian Zubir (2012) dalam jurnal dengan judul “Potret Perempuan Minangkabau dalam Era Globalisasi Sebuah Refleksi, menunjukkan bahwa perempuan Minang adalah perempuan yang tidak boleh lemah di mata kaum lelaki, karena dengan adanya ketimpangan sosial merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari pada kehidupan saat ini. Dikatakan lebih lanjut bahwa perempuan Minang harus berbenah untuk memperjuangkan kondisi ekonomi.

Akan tetapi, perilaku perempuan zaman sekarang sangatlah mengecewakan. Banyak di antara mereka yang memang tidak lagi mengetahui apa itu aturan *sumbang duo baleh*. Dapat kita lihat pada kasus di kota Padang 5 tahun yang lalu, seorang perempuan Minang mengalami pelecehan seksual di atas angkot daerah sekitaran *Indaruang*. Perempuan itu memakai pakaian yang memperlihatkan bentuk tubuhnya, tanpa menutup aurat yang seharusnya tidak boleh diperlihatkan. Pada kasus tersebut membuktikan bahwa perempuan Minang telah melanggar aturan *sumbang duo baleh*, yang mana perempuan tersebut tidak peduli lagi dengan aturan pakaian seorang perempuan di Minangkabau, yang disebutkan dalam pepatah “*babaju jan sampik-sampik, nak jan nampak rasio tubuh, usah mamakai pakaian talampau jarang, nan tipih nan tabuak pandang, konon tasimbah ateh jo bawah, usah satantang mode jo potongan, sasuaikan jo bantuak badan*”. Maksud dari pepatah di atas ialah seorang perempuan tidak boleh

memakai baju yang sempit, karena dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya. Hal ini bertujuan agar tubuh perempuan tersebut tidak menjadi tontonan bagi laki-laki. Jika aturan Minang itu tidak dilanggar, maka kasus seperti itu tidak akan pernah terjadi.

Konstruksi perempuan Minangkabau idealnya dalam legenda dan Tambo Minangkabau, adalah *bundo kanduang*. Dalam pepatah adat, disebutkan bahwa *bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang, umbui parui pagangan kunci, umbun parui alam bunian, pusek kumpulan tali sumarak, dalam kampuang hiasan dalam nagari nan gadang, basa batuah kok hiduik tampek banasa kok mati tampek baniaik ka undang-undang ka Madinah (Hakimy 25:2004)*

Ibu yang berguna sebagai penyanggah keluarga, pemegang kunci harta kekayaan, sumber segala titah, kumpulan segala sistem, membuat desa menjadi meriah, penghias negeri, pembesar yang sakti, kehidupannya sumber segala keinginan, kematiannya menjadi sumber segala niat, menjadi perlindungan ke Madinah. Rumah gadang yang merupakan rumah keluarga bersandi dari garis ibu. Ungkapan di atas sekaligus mencerminkan sanjungan sekaligus harapan terhadap perempuan Minang. Secara harfiah *limpapeh* maksudnya sebagai tiang penyangga bagi tiang-tiang yang lainnya dalam sebuah bangunan. Apabila tiang tengah ini ambruk, maka tiang-tiang lainnya ikut jatuh berantakan.

Seorang *bundo kanduang*, sebagai *sumarak* dalam nagari, memperlihatkan sanjungan tinggi kepada perempuan yang pandai bergaul, memelihara diri dan keluarga, tolong menolong sesama tetangga, serta menjaga adat sopan santun. Disebutkan dalam tambo Minang, seorang perempuan Minangkabau harus paham

akan aturan adat yang telah ditetapkan. Ada dua belas larangan bagi perempuan yang harus ditaati oleh perempuan Minang. Namun permasalahan besar yang dihadapi perempuan Minang saat ini adalah kehilangan jati diri. Banyak yang tidak paham lagi aturan perempuan Minangkabau. Dua belas aturan yang telah ditetapkan, cenderung dilanggar, sehingga perempuan Minang sekarang telah kehilangan jati dirinya. Orang lain pun tidak akan memandang pada mereka. Kalaupun akan dipandang hanyalah sebelah mata dan orang lain pun mulai melihat rendah padanya.

Berdasarkan hal tersebut, kondisi nyata perempuan zaman sekarang tidak bisa dituntut memahami adat, layaknya perempuan zaman dahulu. Hal itu disebabkan etika, moral, dan tata krama mereka banyak yang menyimpang. Salah satunya terjadi penyimpangan sosial yang seharusnya tidak dianggap biasa, namun itu dianggap wajar terjadi. Sementara itu, upaya untuk melestarikan kembali nilai budaya Minangkabau, pemerintah telah melakukan suatu kegiatan yang bertujuan agar perilaku remaja yang menyimpang tersebut dapat diperbaiki, salah satunya program *baliak ka surau*. Hal ini dibuktikan dengan sudah adanya masjid-masjid yang menerapkan program ini. Akan tetapi, program ini lebih ditujukan kepada laki-laki sehingga dampak positifnya hanya dirasakan oleh pihak laki-laki. Oleh karena itu program ini tidak terlalu berhasil untuk menjaga kembali karakter perempuan Minangkabau yang sesuai adat.

Untuk melihat lebih mendalam permasalahan *sumbang duo baleh*, penulis juga melakukan observasi di sebuah sekolah, penulis menemukan banyaknya perempuan Minang yang melanggar *sumbang duo baleh*. Salah satu contohnya

ketika jam istirahat banyak siswa perempuan yang duduk berdua dengan laki – laki sambil bercanda gurau dengan berpegangan tangan. Hal itu merupakan hal negatif yang tidak pantas dilakukan oleh seorang perempuan Minang apalagi di sekolah. Namun, karena perkembangan zaman sekarang, hal seperti itu dianggap biasa dan wajar terjadi. Diperkuat juga dengan penelitian Islami tahun 2016 di Purwokerto, dalam jurnalnya, dengan judul “ Internalisasi Nilai-Nilai Karakter dalam Petuah *Sumbang Duo Baleh* bagi Mahasiswa Asal Minangkabau di Kota Purwokerto”, bahwasanya orang Minang di kampusnya sendiri banyak yang telah melupakan bahwa dia adalah perempuan Minang, banyaknya teman-teman wanita Minangkabau di kampus tersebut menganggap tidak ada batasan teman antara laki-laki dan perempuan. Perilaku itu tidak pantas dilakukan oleh seorang perempuan Minang.

Hal tersebut menarik untuk diteliti, karena gagalnya menerapkan budaya perempuan Minang, merupakan suatu kesalahan terbesar bagi generasi kita sebagai perempuan yang terhormat di Minangkabau. Karakter perempuan Minang yang seharusnya menjadi panutan bagi generasi perempuan, telah memudar akibat perkembangan zaman yang melupakan budaya Minangkabau. Untuk itu, penulis tertarik melihat pembentukan karakter perempuan dan penerapan budaya Minang melalui aturan *sumbang duo baleh* di SMAN 2 Payakumbuh. Pembentukan dan penerapan karakter perempuan Minang bagi siswa SMA pada zaman sekarang ini sangatlah diharapkan, karena mereka sebagai dasar generasi muda yang akan melihat jati diri mereka dan mempertahankan karakter perempuan Minang, yang dapat dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar mereka seperti di sekolah.

Sementara itu, SMAN 2 Payakumbuh dijadikan tempat pelaksanaan penelitian didasari oleh pertimbangan (1) pengalaman empirik penulis, (2) SMAN 2 Payakumbuh adalah salah satu Sekolah Menengah Atas berstatus negeri yang terletak di jalan Meranti No. 20 Bk. Sitabur Payakumbuh yang terletak jauh dari keramaian.(3) SMAN 2 Payakumbuh merupakan sekolah negeri unggul kota yang memiliki banyak prestasi nasional maupun internasional. Oleh sebab itu penulis memilih SMA tersebut sebagai tempat penelitian tentang pembentukan karakter dan implementasi perempuan Minang, dengan judul “ Pembentukan Karakter dan Implementasi Budaya Perempuan Minang melalui aturan *sumbang duo baleh* di SMAN 2 Payakumbuh”.

### **1.2 Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan diteliti difokuskan pada pembentukan karakter perempuan Minang dan implementasi budaya melalui aturan *sumbang duo baleh* yang meliputi: (1) tentang pemahaman *sumbang duo baleh* sebagai larangan dalam berperilaku(2)pembentukan karakter dan implementasi budaya perempuan Minang (3) membudayakan kembali pemahaman dan penerapan budaya perempuan Minang melalui aturan *sumbang duo baleh*

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman *sumbang duo boleh* siswa perempuan SMAN 2 Payakumbuh sebagai sebuah larangan dalam berperilaku?
2. Bagaimana pembentukan karakter dan implementasi budaya perempuan Minang pada siswa perempuan di SMAN 2 Payakumbuh ?

3. Bagaimana cara membudayakan kembali pemahaman *sumbang duo boleh* di lingkungan siswa perempuan SMAN 2 Payakumbuh?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan:

- (1) pemahaman *sumbang duo boleh* siswa perempuan SMAN 2 Payakumbuh sebagai larangan dalam berperilaku
- (2) pembentukan karakter dan implementasi budaya perempuan Minang pada siswa perempuan Minang pada siswa perempuan SMAN 2 Payakumbuh
- (3) cara membudayakan kembali pemahaman *sumbang duo boleh* di lingkungan siswa perempuan SMAN 2 Payakumbuh.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis. Secara teoretis hasil penelitian ini, bermanfaat sebagai pengetahuan tentang budaya Minangkabau dan aturan bagaimana karakter sebagai perempuan Minang. Dengan demikian, dari analisis tersebut, dapat memberikan pengetahuan bahwa dengan adanya aturan *sumbang duo boleh*, dapat meningkatkan pemahaman tentang perilaku yang menyimpang.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan berbagai pihak. Bagi perkembangan teori, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pedoman dan pembandingan untuk penelitian selanjutnya, terhadap perkembangan karakter perempuan, bagi guru agar dapat mengetahui perilaku siswa yang menyimpang, bagi siswa SMA itu sendiri dapat meningkatkan pengetahuan dan menerapkan

kembali karakter perempuan Minang di lingkungan sekolah tersebut. Bagi *pangulu* dan *bundo kanduang*, dapat selalu mengajarkan generasi anak dan kemenakannya tentang aturan perempuan Minang di Minangkabau. Selanjutnya bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat meningkatkan daya kritis untuk memahami karakter seorang perempuan Minang di Minangkabau.

### **1.6 Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian, baik yang berhubungan dengan istilah judul, maupun istilah dalam batasan masalah perlu dijelaskan definisi operasional yang berkaitan dengan penelitian sebagai berikut :

1. Pembentukan karakter adalah upaya untuk membentuk watak atau tabiat seseorang dengan cara melatih menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam kehidupan.
2. *Implementasi* budaya perempuan Minang adalah penerapan sesuatu yang menjadi kebiasaan seorang perempuan di Minangkabau yang memosisikan kedudukan wanita pada kehidupan berkaum dalam masyarakat yang memperlakukan perempuan dengan mulia.
3. Aturan *sumbang duo baleh* merupakan sebuah prinsip tentang ajaran budi dan malu yang berorientasi pada moral dan akhlak, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad S.A.W khususnya bagi wanita Minangkabau. Untuk itulah terdapat *sumbang duo baleh*, yaitu dua belas sikap wanita yang dianggap sumbang menurut adat Minangkabau. Adapun macam-macam *sumbang duo*

boleh yang diuraikan menurut Hakimy (2004:107) terdiri dari: (1) *sumbang duduak*, (2) *sumbang tagak*, (3) *sumbang jalan*, (4) *sumbang kato*, (5) *sumbang caliak*, (6) *sumbang makan*, (7) *sumbang pakai*, (8) *sumbang karajo*, (9) *sumbang tanyo*, (10) *sumbang jawek*, (11) *sumbang bagaua*, (12) *sumbang kurenah*.

## **BAB II**